

RATIO DECIDENDI DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT

Naufal Zharif Anggara^{1*}, Muhammad Rustamaji²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: naufalzharifanggara@student.uns.ac.id

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim yang menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan luka berat sesuai Pasal 351 ayat (2) KUHP dan mengetahui jenis-jenis pidana. alat bukti yang digunakan dalam proses persidangan sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan diterapkan dengan studi kasus. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder adalah dengan mempelajari dokumen atau bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terlihat bahwa pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan di persidangan harus berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Hakim juga dalam mengambil keputusan harus berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi pada saat penganiayaan terjadi, surat *visum et repertum* yang diberikan oleh dokter dari rumah sakit, dan terakhir keterangan terdakwa sendiri. Penilaian terhadap alat bukti yang diajukan dalam persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Bukti, Kejahatan, Penganiayaan, Luka Berat.

Abstract : *This study aims to determine the legal considerations of the judge who passed the decision against the defendant in the case of the crime of maltreatment which caused serious injury in accordance with Article 351 paragraph (2) of the Criminal Code and to find out the types of evidence used in the trial process in accordance with Article 184 paragraph (1) Criminal Procedure Code. This research is a normative legal research that is prescriptive and applied with case studies. The technique used to collect primary and secondary legal materials is by studying documents or library materials. Based on the results of the research and discussion, it can be seen that the judge's considerations in making a decision at trial must be based on juridical and non-juridical considerations. The judge also in making a decision must be based on a minimum of 2 (two) valid pieces of evidence. In this case, the public prosecutor submitted evidence in the form of statements from witnesses at the time the persecution occurred, a letter of visum et repertum which was given by a doctor from the hospital, and finally the statement by the defendant himself. The evaluation of the evidence presented in the trial is in accordance with the provisions of Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code.*

Keywords: *Judge's Consideration, Evidence, Crime, Persecution, Serious Injury.*

1. Pendahuluan

Perbuatan yang menyimpang hukum (Kejahatan) harus dipertanggungjawabkan sesuai norma hukum yang berlaku. Norma hukum dibuat untuk dipatuhi dan dijadikan

pedoman dalam kehidupan sehari-hari, sehingga jika ada yang melanggar, akan terkena sanksi sesuai dengan yang telah tercantum. Apabila terjadi pelanggaran norma hukum dalam pergaulan hidup maka akan terjadi goncangan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga perlu upaya-upaya menegakan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kejahatan melambangkan perbuatan yang melanggar tata susila, sehingga kejahatan yang membuat seseorang memiliki dampak membebani individu lain sebagai subjek hukum. Perbuatan kejahatan dipandang sebagai tindakan pidana, beberapa tindak kejahatan sudah tercatat dan diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana yang secara nyata memberikan ancaman pidana. Ada berbagai macam kejahatan, contohnya penganiayaan dan pembunuhan. Keduanya sangat erat hubungannya satu sama lain, karena pembunuhan hampir selalu didahului dengan penganiayaan, baik dari penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan direncanakan terlebih dahulu maupun penganiayaan berat.¹

Salah satu bentuk kejahatan konvensional yang sering terjadi di masyarakat adalah kejahatan terhadap tubuh, yang salah satunya adalah penganiayaan.² Dalam KUHP, delik penganiayaan merupakan perbuatan yang merugikan orang lain baik secara fisik dan dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Tidak hanya itu, terdapat aturan pidana dari penganiayaan yang dapat mengakibatkan luka berat atau mengakibatkan hilangnya nyawa orang. Penganiayaan biasanya terjadi dikarenakan perilaku masyarakat yang tidak terkontrol, baik itu dikarenakan masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan yang rendah maupun faktor lingkungan yang kurang baik. Faktor utama dari Tindak Pidana Penganiayaan biasanya karena adanya perselisihan atau adanya dendam. Perselisihan baik secara personal maupun kelompok dapat memicu terjadinya kekerasan yang berujung pada penganiayaan.³

Tindak pidana penganiayaan ini sudah merajalela dan sering terjadi, maka dari itu, tuntutan agar dijatuhkannya sanksi kepada tindak pelaku penganiayaan harus benar-benar mampu memberikan efek jera terhadap pelaku. Dan dengan diberikan Tindakan yang tegas terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan diharapkan dapat mengurangi angka kriminalitas yang terjadi di lingkungan masyarakat.⁴ Dalam hal ini diperlukan adanya penegakan hukum sebagai salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan pencegahan maupun usaha pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.⁵ Instrumen hukum mengenai tindak pidana penganiayaan telah dirumuskan dan diatur di dalam KUHP dalam rangka untuk menjamin ketertiban dan menegakkan hukum di tengah masyarakat. Adapun, yang berperan dalam menegakkan hukum yang telah dirumuskan tersebut adalah aparat penegak hukum, khususnya hakim yang arif dan

¹ Leden Marpaung. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

² I Kadek Agus Wirawan, I Nyoman Sujana. "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang". *Jurnal Analogi Hukum*. (2019).

³ Prasetyo Margono. "Tindakan penganiayaan terhadap pelaku kejahatan". *Jurnal Independent*. (2016).

⁴ Fauziah. M, Anwita, Ridho, Mubarak & Trisna, Wessy. "Implementasi Tindak Pidana Ringan Dalam Kasus Penganiayaan". *Juncto Jurnal Ilmu Hukum*. (2019).

⁵ Okky Rista Makarita. "Perspektif Teoritis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Di Bawah Tuntutan Penuntut Umum Dalam Perkara Penganiayaan Berat". *Jurnal verstek*. (2016).

bijaksana dalam memberikan putusan yang sudah barang tentu mengandung keadilan, kepastian, dan kebermanfaatannya di tengah masyarakat.⁶

Dalam menjatuhkan putusan Tindak Pidana Penganiayaan, Hakim memerlukan alat bukti yang sah yang dapat digunakan dalam persidangan. Ketentuan alat-alat bukti diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Yang mana apabila ada sesuatu hal di luar alat bukti tersebut, maka dinilai tidak mempunyai kekuatan pembuktian sehingga tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan. Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian.⁷

Pada kasus penganiayaan yang menyebabkan luka berat, dimana terdakwa diancam pidana Pasal 351 Ayat (2) KUHP oleh Pengadilan Negeri Surakarta. Terdakwa menyatakan pada mulanya bersama dengan teman-temannya minum-minuman keras, kemudian Terdakwa keluar bersama dengan Korban Domo Hartoyo untuk membeli dagig babi. Di tengah perjalanan keduanya terjatuh dari motor. Terdakwa dan Korban kemudian kembali ke tempat semula, akan tetapi teman-temannya sudah pada bubar, lalu Terdakwa menelpon istrinya meminta untuk menjemput dirinya di tempat tongkrongannya. Kemudian Terdakwa Bersama istrinya mencari motor Terdakwa di rumah Apriyanto, setelah sampai di rumah Apriyanto, Terdakwa bertemu dengan Korban Domo Hartoyo dan langsung dilakukan pemukulan menggunakan tangan kosong dan menendang menggunakan kaki kirinya. Alasan Terdakwa memukul Korban dikarenakan Terdakwa diolok-olok oleh Korban pada saat terjatuh dari motor. Tindakan itu mengakibatkan Korban mengalami luka pada wajah dan matanya yang kemudian dirawat di Rumah Sakit Dr. Moewardi selama dua hari.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui pertimbangan hakim mengenai pidana yang dijatuhkan dengan fakta persidangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 125/Pid.B/2020 PN Skt. sudah sesuai dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP.

2. Metode

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai bahan buku primer dan sekunder seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan maupun teori-teori hukum lainnya.⁸ Dalam penelitian hukum agar mendapat hasil yang tepat dan baik, Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau biasa disebut dengan doktrinal yang memiliki sifat preskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat prespektif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, dan norma-norma hukum dimana objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum

⁶ Marco Yoel Simamora Manalu. "Pertimbangan Hakim Terhadap Hal yang Memberatkan Pada Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat". *Jurnal Verstej*. (2022)

⁷ Adami Chazawi. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. (Bandung: PT. Alumni, 2008).

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014).

dan dan norma hukum serta koherensi antara tingkah laku dengan norma hukum.⁹Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (case study) serta menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan fakta hukum yang terkandung di dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 125/Pid B/2020 yang kemudian dikaitkan dengan KUHP untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian ini. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode deduksi dengan berpangkal pada premis mayor dan premis minor. Selanjutnya dari kedua premis tersebut dapat ditarik simpulan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

3. Pembahasan

Kronologi kasus dalam perkara yang penulis teliti ini berawal dari Terdakwa menyatakan pada mulanya bersama dengan teman-temannya minum-minuman keras, kemudian Terdakwa keluar bersama dengan Korban Domo Hartoyo untuk membeli dagig babi. Di tengah perjalanan keduanya terjatuh dari motor. Terdakwa dan Korban kemudian kembali ke tempat semula, akan tetapi teman-temannya sudah pada bubar, lalu Terdakwa menelpon istrinya meminta untuk menjemput dirinya di tempat tongkrongannya. Kemudian Terdakwa Bersama istrinya mencari motor Terdakwa di rumah Apriyanto, setelah sampai di rumah Apriyanto, Terdakwa bertemu dengan Korban Domo Hartoyo dan langsung dilakukan pemukulan menggunakan tangan kosong dan menendang menggunakan kaki kirinya. Terdakwa memukul korban sebanyak tiga kali menggunakan tangan kirinya, dua kali menggunakan tangan kanannya, dan menendang sebanyak tiga kali menggunakan kaki kiri yang beralaskan sandal jepit yang mengenai kepala dan wajah korban. Alasan Terdakwa memukul Korban dikarenakan Terdakwa diolok-olok oleh Korban pada saat terjatuh dari motor. Tindakan itu mengakibatkan Korban mengalami luka pada wajah dan matanya yang mengalami penurunan pengelihatannya kemudian korban dirawat di Rumah Sakit Dr. Moewardi selama dua hari.

Di dalam Undang-Undang dapat diartikan penganiayaan yaitu tindakan yang dengan sengaja mengakibatkan rasa tidak enak (penderitaan), sakit, atau luka. Menurut Pasal 351 ayat (4) KUHP pengertian penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang, maka yang dinamakan penganiayaan berat adalah dengan maksud atau niat untuk melukai seseorang agar mendapatkan luka berat, apabila luka berat didapatkan dikarenakan sebab sebuah penganiayaan, maka hanya dikatakan penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat. Kategori luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh atau dapat menimbulkan bahaya maut, luka yang mengakibatkan tidak mampu terus menerus melakukan tanggung jawab jabatan atau bekerja, kehilangan salah satu panca indera, cacat berat, menderita kelumpuhan, terganggunya daya pikir selama empat minggu atau lebih, dan mengakibatkan keguguran atau matinya kandungan pada perempuan. Menurut J.M Van Bammel tindakan penganiayaan ada pengecualian, yaitu

⁹ Ibid, halaman 133

tindakan penganiayaan untuk membela diri, suatu tuntutan pekerjaan seperti petinju, dokter, dan yang lainnya, penganiayaan dengan tidak adanya kesalahan sama sekali seperti seseorang yang harus bertindak sesuai dengan suatu dasar pembenaran.¹⁰ Dengan berdasarkan pengertian di atas, tindakan Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap Korban dapat diartikan mengakibatkan luka atau penyakit yang tidak ada kesempatan untuk memberikan kesembuhan atau dapat mengakibatkan kematian, yang mana suatu luka yang ditimbulkan dapat memiliki potensi untuk menghilangkan nyawa dan atau suatu luka yang apabila sembuh maka tidak dapat sembuh total atau sembuh secara sediaan kala seperti tidak terjadi apa-apa, korban juga tidak dapat melakukan suatu pekerjaan, korban juga kehilangan fungsi alat inderanya selama beberapa hari, dan mengalami gangguan pada daya pikirnya selama beberapa hari.

Berdasarkan fakta persidangan yang ada dalam Putusan Nomor 125/Pid B/2020 PN Skt, Terdakwa dijatuhi hukuman pidana selama 1 tahun 2 bulan Dalam menjatuhkan suatu putusan, majelis hakim harus berdasarkan pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, majelis hakim juga harus mencari fakta hukum yang sebenarnya agar tercipta suatu putusan yang berkeadilan. Langkah yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan pembuktian terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan Pasal 184 KUHP yaitu Keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan keterangan ahli.¹¹ Seorang hakim juga harus mempertimbangkan aspek-aspek yang timbul dari suatu putusan perkara, baik dari aspek sosial, ekonomi, dan dampak hukuman bagi orang lain dan bagi masyarakat. (Immanuel cristhoper liwe). Menurut Rusli Muhammad, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ada dua kategori, Yuridis dan Non Yuridis.¹² Pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan berdasarkan undang-undang hal tersebut harus dimuat dalam pengadilan (nurhafifah). Pertimbangan yuridis antara lain yaitu dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan Terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal dalam hukum pidana. Adapun pertimbangan non yuridis yaitu pertimbangan yang meliputi faktor sosiologis, kriminologis, psikologis, dan fisiologis .¹³Aspek sosiologis digunakan untuk mengkaji latar belakang seseorang terdakwa melakukan tindak pidana, aspek psikologis digunakan untuk mengkaji kondisi seseorang ketika dan setelah melakukan tindak pidana, aspek kriminologis digunakan untuk mengkaji sebab-sebab seorang melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta perilaku yang melakukan tindak pidana, dengan demikian Hakim diharapkan dapat mewujudkan cita-cita hukum yakni, kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum .¹⁴

Dalam menentukan putusan suatu perkara, majelis hakim harus mempertimbangkan tiga hal, yaitu faktor filosofis, yuridis, dan sosiologis. Nilai filosofis atau dikenal sebagai nilai keadilan haruslah dicapai dengan cara upaya pembuktian dan pencarian fakta hukum

¹⁰ J.M. Van Bammel. *Politik Hukum Pidana*. (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 1997).

¹¹ Nurhafifah dan Rahmiati. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. (2015).

¹² Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007).

¹³ Kartika Irwanti, Nur Rochaeti, dan Pujiyono. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Putusan Nomor. 3/Pid.Sus/A/2015/PN.CN)". *Diponegoro Law. Jurnal*. (2016)

¹⁴ Andi Hamzah. *Terminologi Hukum Pidana*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2009)

yang sebenarnya yang didapat oleh penegak hukum dari semenjak dari awal suatu kasus pidana, karena suatu putusan harus memberikan suatu rasa keadilan.¹⁵ Nilai keadilan ini juga harus sesuai dengan nilai yuridis yang mengatur secara tepat ke dalam hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Ketepatan pengenaan pasal dalam suatu perkara tentunya menjadi upaya dalam perwujudan keadilan tersebut. Tentunya dengan pernyataan ini nilai sosiologis menjadi sangat penting sebagai pelengkap dari kedua nilai sebelumnya. Dengan nilai sosiologis ini akan dikembalikan kepada nilai-nilai moril yang berlaku di masyarakat, sehingga nilai-nilai inilah yang kemudian akan dijadikan suatu landasan adanya norma sosial. Norma sosial inilah yang akan digunakan dalam menempatkan hukum sebagai suatu akibat dari timbal balik antara norma dengan Masyarakat.¹⁶

Kasasi Berkaitan dengan hal tersebut, di dalam Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Skt disebutkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, maka pertimbangan hakim atas tuntutan itu bisa lebih rendah atau lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntun Umum ataupun Hakim dapat memutus bebas perkara tersebut. Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut tidak berpedoman pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi didasarkan kepada surat dakwaan dan fakta-fakta yang ada disuatu persidangan. Hal inilah yang menjadikan posisi hakim menjadi jabatan tertinggi di persidangan, dimana keputusannya tidak boleh diintervensi atau keputusannya hanya bergantung pada Jaksa Penuntut Umum atau Penasihat Hukum saja.

Dalam memutus perkara ini, Majelis hakim juga mempertimbangkan beberapa hal yang meringankan bagi Terdakwa, diantaranya terdakwa berperilaku sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa merupakan sahabat karib dari korban dan sudah berteman lama, terdakwa dan korban sudah melakukan perdamaian sebelum keluarnya putusan pengadilan, dan terdakwa juga sudah meminta maaf kepada korban beserta keluarga korban secara lisan. Dengan adanya hal-hal yang meringankan tersebut maka terdakwa terhindar dari hukuman maksimal maksimal untuk kasus penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan pidana penjara pidana selama 5 tahun tersebut dikurangi dengan keadaan-keadaan yang meringankan dan motif dari tindakan Terdakwa serta perbuatannya terhadap Korban inilah yang menjadi pengurangan masa pidana, karena tujuan sejati dari suatu pemidanaan adalah untuk mendidik (theory treatment and rehabilitation) maka apabila dengan pidana minimal sudah tercapai tujuan maka pidana maksimal sudah tidak diperlukan karena hanya akan memberatkan diri si pelaku tindak pidana.

4. Kesimpulan

Berdasarkan Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan dua metode yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis

¹⁵ Ahmad Rifai'i. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. (Jakarta : Sinar Grafika,2010).

¹⁶ Nafi Mubarak. "Penemuan Hukum Sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim Agama Dalam Menerapkan Hukum". *Al-Qānūn : Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*. (2014).

berupa fakta-fakta yang telah diuraikan dan dibuktikan dalam persidangan dalam hal ini pertimbangan yuridis hakim yaitu keterangan saksi, surat-surat, dan keterangan terdakwa. Ada juga pertimbangan non yuridis yaitu sosiologis, kriminologis, psikologis dan filosofis. Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan dari Terdakwa, setelah mempertimbangkan kedua hal tersebut, Hakim memutuskan bahwa terdakwa Aditya Yulianto secara benar dan sah telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap korban Domo Hartoyo telah sesuai dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP sesuai dengan dakwaan primair Penuntut Umum.

References

- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Ahmad Rifai'I, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Andi Hamzah, *Terminologi Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Fauziah. M, Anwita, Ridho, Mubarak & Trisna, Wessy. "Implementasi Tindak Pidana Ringan Dalam Kasus Penganiayaan". *Juncto Jurnal Ilmu Hukum*. (2019).
- I Kadek Agus Wirawan, I Nyoman Sujana. "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang". *Jurnal Analogi Hukum*. (2019).
- J.M. Van Bammel, *Politik Hukum Pidana*, Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Kartika Irwanti, Nur Rochaeti, dan Pujiyono. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Putusan Nomor. 3/Pid.Sus/A/2015/PN.CN)". *Diponegoro Law. Jurnal*. (2016).
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Marco Yoel Simamora Manalu. "Pertimbangan Hakim Terhadap Hal yang Memberatkan Pada Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat". *Jurnal Verstek*. (2022).
- Nafi Mubarak. "Penemuan Hukum Sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim Agama Dalam Menerapkan Hukum". *Al- Qānūn : Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*. (2014).
- Nurhafifah dan Rahmiati. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. (2015).
- Okky Rista Makarita. "Perspektif Teoritis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Di Bawah Tuntutan Penuntut Umum Dalam Perkara Penganiayaan Berat". *Jurnal verstek*. (2016).
- Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.
- Prasetyo Margono. "Tindakan penganiayaan terhadap pelaku kejahatan". *Jurnal Independent*. (2016).
- Putusan Pengadilan Negeri Surakarta (Nomor 125/Pid.B/2020/PN.Skt).
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.